

BAB II

GAMBARAN UMUM JO KAWIN BOCAH

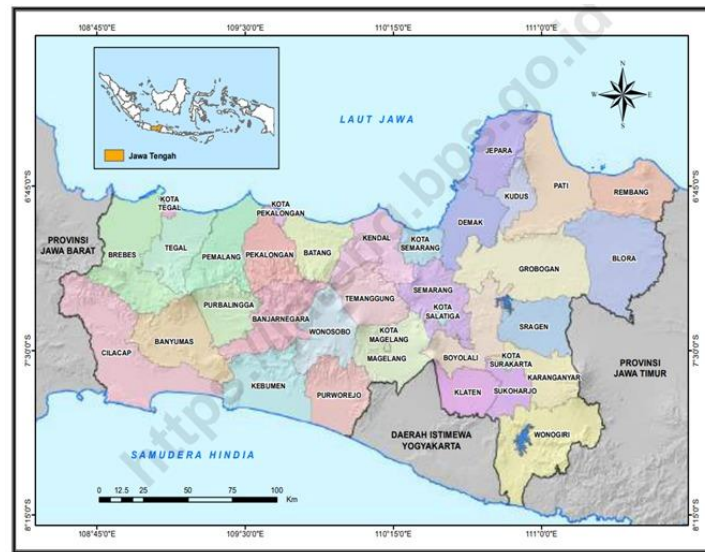
2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa dan diapit oleh dua provinsi besar lainnya yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara administratif, Jawa Tengah terbagi menjadi 29 provinsi dan 6 kota, 573 kecamatan yang meliputi 7.809 desa dan 753 kelurahan. Luas wilayah Jawa Tengah adalah 3,25 juta hektar, mencakup sekitar 25,04% luas Pulau Jawa (1,70% dari luas Indonesia). Luas lahan yang ada terdiri atas lahan sawah seluas 1 juta hektar (30,80%) dan lahan non sawah seluas 2,25 juta hektar (69,20%).

Secara astronomi, Jawa Tengah memiliki letak 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Kondisi topografi Jawa Tengah sangat beragam, termasuk dataran tinggi dan pegunungan yang membujur sejajar dengan bagian tengah pulau Jawa; dataran rendah yang tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan pantai, yaitu pantai Utara dan Selatan. Jawa Tengah memiliki banyak kekayaan alam, yang mendukung berbagai bisnis, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, kondisi ini juga membawa tantangan, seperti risiko bencana alam di beberapa daerah. Batas-batas administrasi wilayah Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- Utara : Laut Jawa
- Selatan : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia
- Barat : Provinsi Jawa Barat
- Timur : Provinsi Jawa Timur

Gambar 2.1. Peta Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2024

2.1.2 Kondisi Demografis Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Usia 0 - 19 Tahun di Jawa Tengah

Tahun	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah
2021	5.625.043	5.329.982	10.955.025
2022	5.603.064	5.312.082	10.915.146
2023	5.653.155	5.371.522	11.024.677

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2024

Jumlah penduduk Jawa Tengah berdasarkan kelompok usia 0 – 19 tahun pada tahun 2021 yaitu 10.955.025 jiwa dan pada tahun 2022 terjadi penurunan sebanyak 39.879 sehingga menjadi 10.915.146 jiwa. Terjadi peningkatan jumlah penduduk kelompok usia 0 – 19 tahun pada tahun 2023 yaitu mencapai 11.024.677 jiwa. Penduduk dengan kelompok usia 0 – 19 tahun didominasi oleh laki-laki. Penurunan dan peningkatan jumlah penduduk kelompok usia 0 – 19 tahun dipengaruhi oleh angka kelahiran.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023

Tahun	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah
2021	18.472.627	18.269.874	36.742.501
2022	18.614.868	18.417.542	37.032.410
2023	18.866.423	18.674.539	37.540.962

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2024

Pada tahun 2021 jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 36.742.501 jiwa dan tahun 2022 sebanyak 37.032.410 jiwa. Terjadi kenaikan jumlah penduduk di tahun 2023 yang mencapai 508.552 sehingga jumlah penduduk menjadi 37.540.962 jiwa. Terdapat sebanyak 18.866.423 jiwa penduduk laki-laki dan 18.674.539 jiwa penduduk perempuan pada tahun 2023. Jumlah penduduk tersebut menempatkan Jawa Tengah pada urutan ketiga sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.

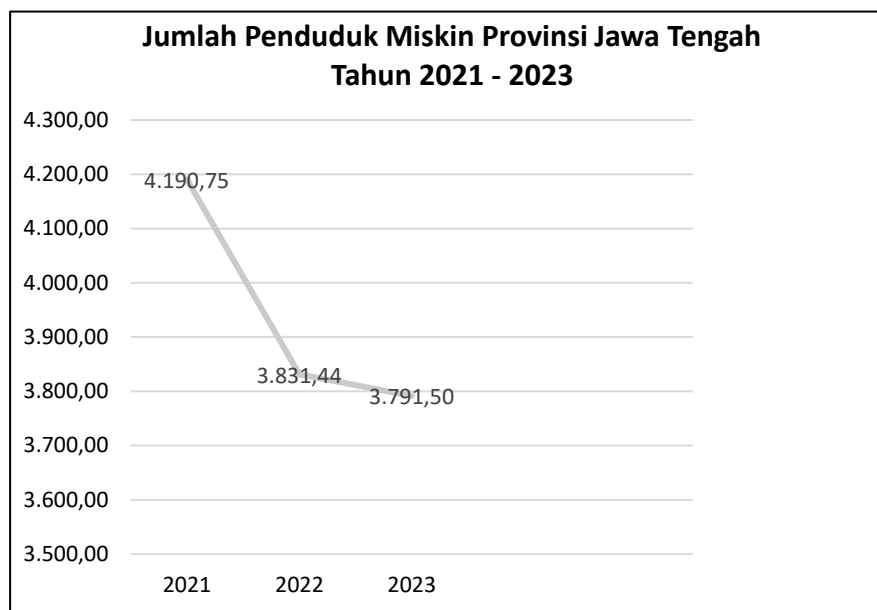
Dari segi jumlah penduduk terbanyak di tingkat kabupaten atau kota, Kabupaten Brebes memiliki jumlah penduduk hingga 2.043.077 jiwa. Sedangkan Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki penduduk sejumlah 1.694.743 jiwa. Persebaran penduduk Jawa Tengah belum menyebar secara merata di wilayah Jawa Tengah. Biasanya penduduk terkonsentrasi hanya di wilayah perkotaan yang didukung oleh aspek kegiatan perekonomian serta mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.

2.1.3 Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan perekonomian yang kuat dan beragam. Struktur perekonomiannya ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu manufaktur (35%), perdagangan dan jasa (25%), dan pertanian (15%). Sektor industri menjadi penggerak perekonomian, dengan

pusatnya seperti industri tekstil di Pekalongan, industri mebel di Jepara, dan industri logam di Tegal. Namun pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah yang menyerap hampir separuh angkatan kerja. Pariwisata juga merupakan sektor yang berkembang pesat, didukung dengan hadirnya tempat wisata kelas dunia seperti Candi Borobudur serta wisata wisata lainnya yang ramai dikunjungi oleh warga lokal seperti wisata alam di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Karanganyar. Sektor UMKM juga memberikan kontribusi yang signifikan, terutama pada sektor kreatif dan perhotelan.

Gambar 2.2. Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2024

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih tergolong tinggi meskipun telah terjadi penurunan persentase penduduk miskin di kota dan desa. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin mencapai angka 4.190,75 jiwa, namun terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 3.831,44 jiwa. Hingga tahun 2023, jumlah penduduk miskin terus menurun menjadi 3.791,50 jiwa. Kemiskinan biasanya terjadi karena rendahnya pendidikan dan keterampilan. Pemerintah telah berupaya dengan

melibatkan berbagai organisasi dan sektor masyarakat untuk memberikan akses terhadap pendidikan gratis, pendidikan pranikah, dan pemberdayaan ekonomi.

2.1.4 Kondisi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah sebagai provinsi yang telah berhasil dikembangkan oleh para pemimpinnya dengan total 14 gubernur yang telah memimpin Jawa Tengah. Gubernur terakhir yang menjabat sebagai pemimpin Jawa Tengah ialah H Ganjar Pranowo yang menjabat bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, selama dua periode sejak tahun 2013 hingga 2023. Dalam bidang legislatif, DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki 5 pimpinan, terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua. DPRD Jawa Tengah beranggotakan 120 anggota dewan dari delapan fraksi, dengan perolehan kursi terbanyak adalah Fraksi PDIP. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki visi dan misi tersendiri untuk mewujudkan pemerintahan yang dapat memenuhi kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yakni “Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari”. Guna menjalankan visi yang dimiliki, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki misi yakni sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya;

Misi 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;

Misi 3: Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring;

Misi 4: Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan;

Misi 5: Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah; dan

Misi 6: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu melakukan pemetaan risiko dan kondisi stakeholder untuk menemukan masalah dan isu-isu strategis dalam pelayanan publik. Pemerintah Jawa Tengah yang kuat juga menghadapi tantangan sosial seperti tingginya angka pernikahan usia anak yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk mengatasi itu terdapat OPD yang telah ditugaskan sesuai dengan kewajibannya yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai lintas sektor seperti LSM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan

organisasi masyarakat dalam kampanye pencegahan pernikahan usia anak di Jawa Tengah.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan program “Jo Kawin Bocah” di Provinsi Jawa Tengah dinaungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Dinas ini didirikan berdasarkan pengembangan dari unit kerja yang awalnya berfokus pada pemberdayaan perempuan. Selanjutnya, unit kerja tersebut mengalami transformasi menjadi sebuah biro yang memiliki kewenangan lebih luas. Adapun urusan keluarga berencana pada masa itu dikelola oleh biro yang berbeda. Kemudian, melalui reorganisasi pada tahun 2016, seluruh fungsi tersebut diintegrasikan ke dalam satu lembaga, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

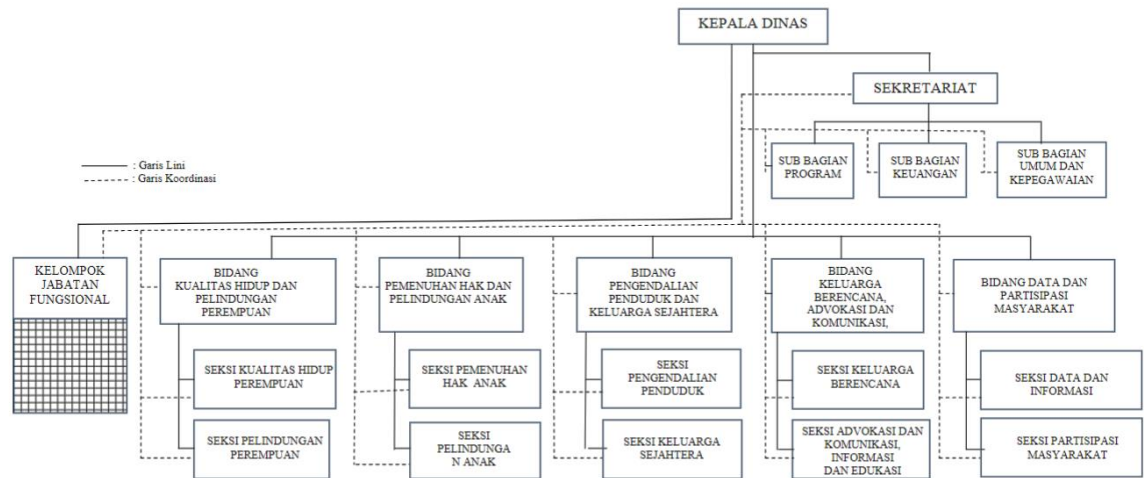
Dinas ini memiliki tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam rangka melaksanakan Tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas ini berlokasi di Jalan Pamularsih Raya No.28, Kota Semarang dan dipimpin oleh Dra. Retno Sudewi, APT, M.Si., MM., sebagai kepala dinas. DP3AP2KB Jawa Tengah mengelola berbagai program untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak, serta mengendalikan populasi dan keluarga berencana. DP3AP2KB memiliki komitmen untuk mengakhiri 3 hal yaitu segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak (*end violence against women and children*), akhiri perdagangan manusia (*end human trafficking*) dan akhiri kesenjangan ekonomi (*and barriers to economic justice*).

Gambar 2.3. Struktur Organisasi DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, DP3AP2KB memiliki empat bidang dan sekretaris dinas, yaitu Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Sejahtera, Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi KIE. Dalam rangka pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat, dinas ini memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA memiliki tugas untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya tingkat Daerah.

DP3AP2KB menjalankan program “Jo Kawin Bocah” sebagai upaya untuk menekan angka kasus pernikahan usia anak di Jawa Tengah yang terus dikampanyekan khususnya di daerah-daerah dengan angka pernikahan usia anak yang tinggi. Program ini dijalankan melalui kerja sama yang dilakukan oleh keempat bidang DP3AP2KB, UPTD PPA, dan Pusat Pembelajaran Anak dan Keluarga (Puspaga) berdasarkan tugas dan fungsinya. Untuk

mengimplementasikan dan memantau program “Jo Kawin Bocah” dilakukan oleh Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak yang dibantu oleh bidang-bidang lainnya.

UPTD PPA dan Puspaga merupakan unit yang menyediakan layanan terpadu mencakup konseling dan rehabilitasi kepada anak yang terancam pernikahan usia anak hingga anak yang sudah terlanjur menikah. Puspaga membantu DP3AP2KB menjalankan program dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi hak-hak anak dan mendorong pendidikan yang lebih baik. DP3AP2KB Jawa Tengah memiliki *website* yang dapat digunakan untuk pengaduan dan permohonan informasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam rangka melindungi hak-hak anak dan perempuan.

2.3 Gambaran Umum Pernikahan Usia Anak

Perkawinan atau pernikahan usia anak merupakan perkawinan yang berhubungan dengan perempuan dan laki-laki dengan usia yang sangat cukup muda seperti dalam Undang-Undang. Pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia pubertas dan dibawah ketentuan perundang-undangan. Telah disebutkan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diperbolehkan ketika seorang pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun, usia ideal menikah menurut BKKBN adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan karena dianggap sudah matang secara emosi, mental, maupun fisik.

Pernikahan usia anak didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh orang yang masih di bawah usia legal untuk menikah. Apabila dilihat dari usia berapa anak dikatakan melakukan pernikahan usia anak yaitu ketika pernikahan

dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih berada pada usia di bawah 19 tahun sesuai dengan batasan dalam Undang-Undang. Adanya pembatasan minimal usia untuk menikah bertujuan agar anak terhindar dari risiko kesehatan dan sosial akibat pernikahan usia anak.

Usia remaja adalah masa transisi dari anak-anak ke remaja atau dewasa. Pembesaran payudara atau menstruasi adalah bentuk perubahan yang terjadi selama perempuan. Kemudian anak laki-laki mengalami mimpi basah dan suaranya berubah. Hal ini menunjukkan bahwa remaja laki-laki akan tumbuh menjadi remaja yang akan menjadi seorang dewasa pada akhirnya.

Di masyarakat, pernikahan usia anak telah menjadi kebiasaan atau tradisi yang sulit untuk dihilangkan. Pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang menentukan pernikahan mereka, orang dengan pendidikan tinggi akan lebih mudah menerima atau memilih pilihan yang lebih baik. Pendidikan orang tua dan remaja juga merupakan komponen penting dalam mengajarkan anak-anak untuk berkembang dan belajar berpikir secara mandiri. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak di bawah umur.

Usia menikah yang sehat adalah minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pada usia ini, seseorang diharapkan sudah cukup matang secara fisik dan mental untuk bereproduksi, dan memiliki kemampuan yang cukup untuk mencari nafkah dan membesarkan anak. Pernikahan harus direncanakan dengan matang baik semua aspek rumah tangganya, seperti pengelolaan keuangan, membesarkan anak, dan mengendalikan emosi serta mental saat menghadapi masalah sehari-hari keluarga. Untuk menikah, seseorang harus memiliki

kemampuan untuk menjadi mandiri secara finansial, sosial, mental, dan spiritual, serta mampu menjaga dan mendidik anak dengan baik.

2.3.1 Dampak Pernikahan Usia Anak

Pernikahan usia anak sangat berdampak bagi anak yang melakukannya terutama bagi kesehatan reproduksi anak perempuan. Dampak yang timbul akibat pernikahan usia anak menurut (Maudina, 2019) yaitu:

1. Dampak psikologis

Munculnya perasaan menyesal, stress, tertekan, dan terbebani dialami oleh pasangan yang menikah di usia anak karena belum ada kesiapan mental. Anak yang melakukan pernikahan usia anak akan merasa minder dan tidak percaya diri ketika mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.

2. Dampak kesehatan

Pernikahan usia anak sangat berdampak pada kesehatan reproduksi wanita karena masih berkembangnya alat reproduksi yang menyebabkan belum siapnya ibu untuk mengandung. Hal itu beresiko terhadap ibu dan anak serta rentan terjadinya keguguran. Fisik di usia muda yang belum siap untuk hamil memungkinkan terjadinya peningkatan kematian ibu usia muda.

3. Dampak sosial

Muncul rasa malu yang dialami oleh anak dan merasa minder oleh tetangga di lingkungan rumahnya karena melakukan pernikahan usia anak terutama bagi yang disebabkan oleh hamil di luar nikah. Perceraian kemungkinan besar akan terjadi apabila terdapat pertengkaran yang menimbulkan ketidakcocokan serta masalah ekonomi yakni anak dan istri tidak dinafkahi atau suami lepas dari tanggung jawab.

4. Terhambatnya program pemerintah

Akibat dari pernikahan usia anak, program pemerintah yang diupayakan bagi masyarakat akan ikut terhambat. Program pemerintah yang dimaksud adalah program pendidikan wajib belajar 12 tahun, program keluarga Berencana, program kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan.

5. Ketimpangan gender

Pernikahan usia anak akan berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan (terutama bagi perempuan), termasuk anak-anak mereka. Perempuan paling dirugikan secara fisik dan mental dalam praktik pernikahan usia anak. Anak perempuan yang dinikahkan sering menjadi korban hubungan kekuasaan yang tidak adil antara orang tua dan suaminya, yang meningkatkan kemungkinan mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memperpanjang ketimpangan gender.

6. Menambah angka kemiskinan

Hak pendidikan anak terhambat dan mereka menjadi sumber daya manusia dengan keterampilan rendah ketika anak-anak dinikahkan, padahal membina rumah tangga juga memerlukan kesiapan ekonomi. Anak-anak yang menikah hanya akan menjadi anggota keluarga miskin baru. Seringkali, pernikahan usia anak dilakukan oleh keluarga miskin, yang hanya memperburuk kemiskinan masyarakat.

Selain memiliki dampak negatif, ternyata pernikahan usia anak juga dapat berdampak positif bagi pelakunya. Adapun dampak positif dari pernikahan usia anak yaitu menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Selain itu, pernikahan usia anak dianggap sebagai salah satu cara untuk meringankan beban orang tua yang

tidak memiliki uang dan berpandangan jika mereka menikahkan anaknya pada usia muda maka mereka tidak memiliki tanggungan untuk membiayai anak lagi.

2.3 Kondisi Pernikahan Usia Anak di Provinsi Jawa Tengah

Fenomena pernikahan usia anak masih menjadi masalah sosial serius yang selalu ditangani oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang signifikan hingga mencapai angka 12.972 kasus pernikahan usia anak akibat pandemi Covid-19. Dari total kasus pernikahan usia anak di Jawa Tengah paling banyak dilakukan oleh anak perempuan yang disebabkan oleh hamil sebelum menikah karena terjerumus pada pergaulan bebas. Angka pernikahan usia anak cenderung lebih tinggi di daerah pedesaan yang tergolong belum cukup maju dan belum mendapatkan akses pengetahuan secara mudah. Selain itu, di pedesaan juga masih kental dengan adat serta budayanya seperti menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut dianggap perawan tua.

Tabel 2.3. Jumlah Pernikahan Usia Anak di Jawa Tengah hingga Agustus 2024

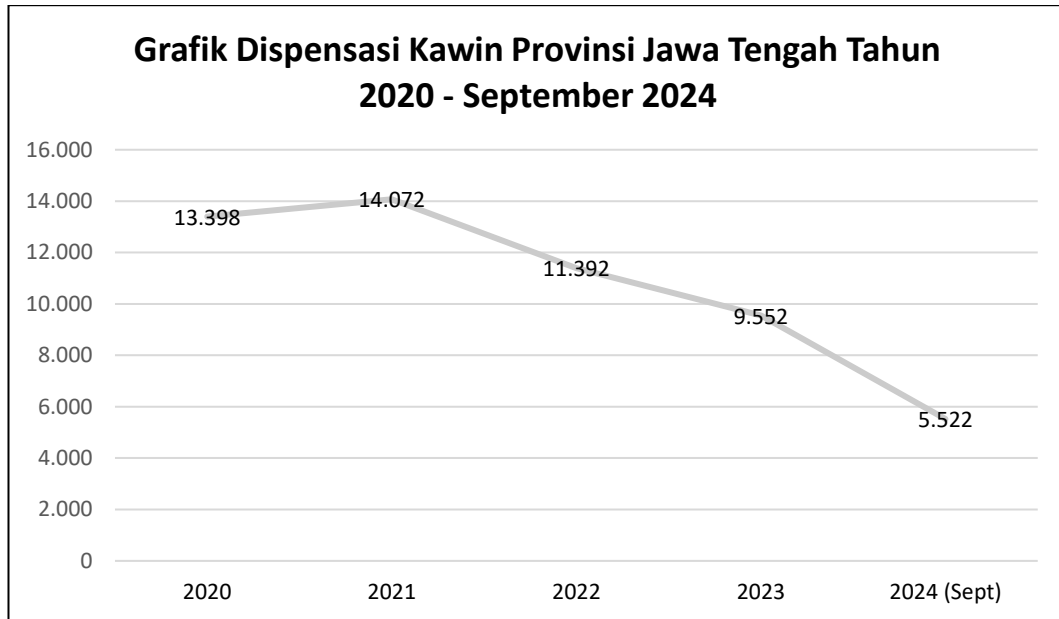
Rangking	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Kabupaten Grobogan	51	428	479
2	Kabupaten Pemalang	53	329	382
3	Kabupaten Cilacap	57	292	349
4	Kabupaten Pati	53	266	319
5	Kabupaten Jepara	45	267	312
6	Kabupaten Banyumas	68	199	267
7	Kabupaten Banjarnegara	31	228	259
8	Kabupaten Blora	22	232	254
9	Kabupaten Brebes	25	205	230
10	Kabupaten Wonosobo	25	198	223
11	Kabupaten Purbalingga	44	173	217
12	Kabupaten Demak	28	171	199
13	Kabupaten Magelang	24	158	182
14	Kabupaten Temanggung	19	145	164
15	Kabupaten Rembang	12	146	158
16	Kabupaten Kudus	34	124	158
17	Kabupaten Sragen	31	115	146
18	Kabupaten Semarang	37	95	132
19	Kabupaten Batang	16	108	124
20	Kabupaten Kebumen	22	100	122
21	Kabupaten Pekalongan	14	91	105
22	Kabupaten Karanganyar	27	61	88
23	Kabupaten Tegal	10	77	87
24	Kabupaten Purworejo	19	68	87
25	Kota Semarang	19	67	86
26	Kabupaten Kendal	13	66	79
27	Kabupaten Boyolali	18	60	78
28	Kabupaten Klaten	21	53	74
29	Kabupaten Sukoharjo	24	34	58
30	Kota Surakarta	13	43	56
31	Kabupaten Wonogiri	10	43	53
32	Kota Tegal	3	15	18
33	Kota Magelang	4	10	14
34	Kota Pekalongan	1	10	11
35	Kota Salatiga	1	8	9
Jumlah		894	4.685	5.579

Sumber: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 2024

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, hingga Agustus 2024, angka pernikahan usia anak di Jawa Tengah tergolong tinggi. Kabupaten Grobogan sementara menempati urutan nomor satu dengan angka kasus pernikahan usia anak tertinggi di Jawa Tengah. Posisi kedua disusul oleh Kabupaten

Pemalang dengan capaian kasus hingga 382. Pada tahun 2023, Kabupaten Pemalang merupakan daerah dengan angka kasus tertinggi yang mencapai angka 786 kasus, namun pada tahun ini sudah terjadi penurunan meskipun masih tergolong tinggi.

Gambar 2.4. Grafik Dispensasi Kawin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020



Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2024

Tingginya kasus pernikahan usia anak mengakibatkan kenaikan angka dispensasi kawin di Jawa Tengah. Dispensasi kawin yaitu ketika pengadilan memberikan izin kawin kepada pasangan yang belum berusia 19 tahun untuk menikah, yang berarti pemberian izin untuk melakukan pernikahan usia anak. Jumlah Dispensasi Kawin di Jawa Tengah cenderung menurun sejak tahun 2021 hingga September 2024. Terdapat kenaikan sebanyak 674 dispensasi pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Tingginya angka dispensasi kawin diakibatkan oleh pergaulan bebas yang berujung kehamilan sebelum menikah sehingga memaksa orang tua untuk menikahkan anaknya lebih awal. Pengajuan

dispensasi kawin memerlukan beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Jika tidak ada kasus yang sangat mendesak, maka pengajuan dispensasi dapat ditolak oleh pengadilan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya untuk mencegah pernikahan usia anak. Terdapat beberapa tantangan dalam mengatasi isu pernikahan usia anak seperti kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, resistensi sebagian masyarakat terhadap adat istiadat, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya pernikahan usia anak. Di beberapa daerah, orang percaya bahwa menikahkan anak perempuan adalah cara terbaik untuk menjaga martabat keluarga. Hal ini diperparah oleh kurangnya pengetahuan tentang hak-hak anak dan kesehatan reproduksi terutama bagi perempuan.

2.4 Gambaran Program Jo Kawin Bocah di Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah dalam pelaksanaan pencegahan pernikahan usia anak mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak. Dalam rangka pencegahan pernikahan usia anak, salah satu gerakan yang dilakukan pemerintahan bidang Perlindungan Anak yaitu Gerakan “Jo Kawin Bocah”. Jo Kawin Bocah merupakan sebuah kampanye dan ajakan bagi masyarakat termasuk anak-anak, terutama di Jawa Tengah untuk menghentikan pernikahan usia anak. Program ini diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya kolektif untuk menghentikan pernikahan usia anak di Jawa Tengah, karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Program Jo Kawin Bocah memiliki sasaran dalam pelaksanaannya yaitu orang tua, keluarga, dan anak. Selain itu program ini juga tertuju pada masyarakat yang termasuk dalam kelompok rentan seperti keluarga miskin, masyarakat pedesaan, kelompok remaja, masyarakat dengan pendidikan rendah, dan pengasuhan tunggal/alternatif. Jo Kawin Bocah dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat (termasuk anak) serta meningkatkan komitmen bersama dari pemangku kepentingan untuk mencegah pernikahan usia anak. Program ini berkontribusi untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi dan Balita (AKB dan AKABA) serta menurunkan angka stunting di Jawa Tengah.

Gambar 2.5. Logo Jo Kawin Bocah



Sumber: *Website DP3AP2KB Jawa Tengah* 2024

Logo Jo Kawin Bocah memiliki filosofi yang sesuai dengan tujuan dilaksanakannya program. Terdapat gambar siluet dua orang anak yang bermakna anak-anak yang harus dilindungi dan dipenuhi haknya. Selain itu terdapat juga lengkungan hati yang melambangkan kasih sayang dan perlindungan yang harus diberikan kepada anak. Makna logo Jo kawin Bocah ini diharapkan akan membantu keluarga dan anak untuk mengubah cara pandang anak terhadap perkawinan dan

membantu mereka mempersiapkan masa depan yang baik untuk pernikahan yang terencana dan mandiri. Anak diharapkan dapat menikah pada usia yang matang serta memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga yang ideal.

Salah satu cara mengkampanyekan Gerakan Jo Kawin Bocah, digunakan #NikahSEHATI untuk mempermudah masyarakat menerima edukasi ini. #NikahSEHATI merupakan merupakan *hashtag* yang harus digunakan oleh semua orang ketika melakukan sosialisasi karena Jo Kawin Bocah bertujuan untuk mencegah perkawinan anak dan mendorong orang-orang Jawa Tengah untuk benar-benar mempersiapkan diri sebelum menikah. Kata “SEHATI” merupakan akronim yang menggambarkan syarat minimum yang harus dipenuhi oleh pasangan suami-istri yang akan menikah, yaitu mereka harus sehat, tujuan, dan mandiri.

Gambar 2.6. Buku Saku Jo Kawin Bocah



Sumber: *Website* DP3AP2KB Jawa Tengah 2024

Guna mempermudah pelaksanaannya, Jo Kawin Bocah memiliki buku saku yang dapat diakses oleh masyarakat pada *website* DP3AP2KB Jawa Tengah. Buku saku ini berisikan informasi-informasi seperti pengenalan program, tujuan dilaksanakannya program, sasaran program, unsur-unsur yang terlibat, bahaya pernikahan usia anak, faktor penyebab pernikahan usia anak, situasi pernikahan

usia anak di Jawa Tengah, serta peran dari berbagai unsur dalam mengurangi angka pernikahan usia anak baik dari pemerintah maupun komunitas atau lembaga masyarakat.

Gambar 2.7. Care Center Jo Kawin Bocah



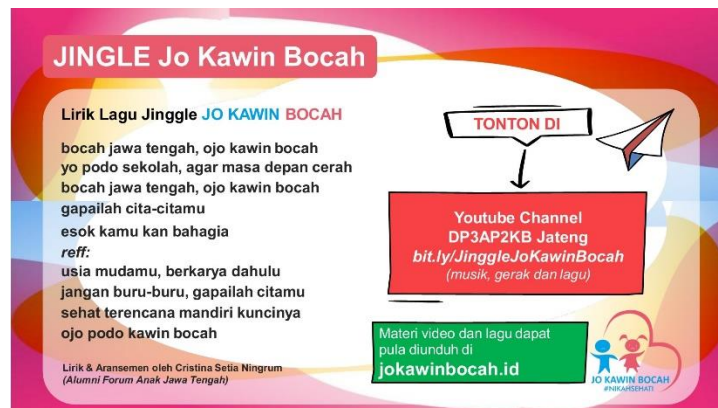
Sumber: Liputan6.com 2024

Care Center Jo Kawin Bocah merupakan salah satu layanan yang dapat digunakan masyarakat untuk pengaduan, tindak lanjut pengaduan dan konsultasi, serta rujukan jika terjadi kasus pernikahan usia anak. *Care Center* ini didirikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah dan terletak di kantor dinas tersebut. *Care Center* Jo Kawin Bocah dirancang untuk menjadi pusat layanan informasi dan dukungan untuk anak-anak dan keluarga dalam upaya menghentikan pernikahan usia anak di Jawa Tengah. *Care Center* ini tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga memberikan konsultasi tentang penanganan pernikahan usia anak yang dapat diakses setiap saat.

Dalam pelaksanaan program Jo Kawin Bocah, DP3AP2KB Jawa Tengah bekerja sama dengan berbagai unsur atau yang disebut dengan “PENTAHHELIX”. Unsur-unsur ini terdiri dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa, dan komunitas. Masing-masing unsur memiliki tugas tersendiri, seperti media massa yang berkontribusi pada kampanye dan penyebaran informasi tentang pentingnya

mencegah pernikahan usia anak serta menyediakan ruang untuk diskusi publik tentang masalah ini. Kolaborasi ini diharapkan akan menghasilkan metode yang lebih menyeluruh dan strategi yang tepat guna menangani masalah pernikahan usia anak.

Gambar 2.8. Jingle Jo Kawin Bocah



Sumber: Buku Saku Jo Kawin Bocah 2024

Jingle Jo Kawin Bocah merupakan bagian penting dari upaya untuk mencegah pernikahan usia anak di Jawa Tengah. *Jingle* ini dibuat untuk menarik perhatian masyarakat tentang masalah pernikahan usia anak, terutama remaja dan anak-anak. Memiliki elemen musik dan lirik yang menarik, *jingle* ini diharapkan dapat mendorong komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam program Jo Kawin Bocah. Melalui *jingle* ini masyarakat diharapkan akan mengubah pandangan mereka terhadap pernikahan usia anak sebagai cara yang tidak tepat untuk menyelesaikan masalah ekonomi atau sosial.